



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HANY MANDAGIE, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Lahir Manado, Umur / Tanggal Lahir 42 Tahun / 09 September 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, Alamat Lingkungan III, Kelurahan Ternate Tanjung, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Pendidikan SLTA/Sederajat, Agama Islam, Status Cerai Hidup
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;
Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 19 Desember 2023 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 09 Januari 2024 dengan Register Nomor 3 /Pdt.P/2024/PN Mnd, telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah dari anak bernama **NASWA AMELIA MANDAGIE** yang lahir di Manado pada tanggal 12 November 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7171LT2009001906.
2. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Ibu Kandung Anak **NASWA AMELIA MANDAGIE** pada tanggal 24 November 2021 sesuai dengan Akta Cerai No. 313/AC/2021/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Anak Pemohon **NASWA AMELIA MANDAGIE** telah dibaptis pada tanggal 3 Desember 2023 sesuai dengan Surat Baptisan No. 024/BPMJ-DBMS/SB/12-2023.
4. Bahwa Pemohon bermaksud hendak mengawinkan Anak Pemohon bernama **NASWA AMELIA MANDAGIE** dengan Calon Suami Anak Pemohon bernama **JEREMIA MARCELLYNO TAWARIS** dikarenakan hubungan mereka berdua telah begitu dekat dan erat;
5. Bahwa karena Anak Pemohon **NASWA AMELIA MANDAGIE** dengan Calon Suami Anak Pemohon bernama **JEREMIA MARCELLYNO TAWARIS** telah begitu dekat dan erat sehingga Anak Pemohon telah hamil maka sebaiknya hubungan mereka berdua segera dilakukan perkawinan;

6. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon ini. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengawinkan Anak Pemohon yang bernama **NASWA AMELIA MANDAGIE** dengan Calon Suami Anak Pemohon bernama **JEREMIA MARCELLYNO TAWARIS**;
3. Biaya perkara ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir bersama Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan Calon Suami serta orang tua dari Calon Suami, kemudian Pemohon membacakan surat permohonannya setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7171030909810002 atas nama HANNY MANDAGIE, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Akta Cerai Nomor: 313/AC/2021/PA.Mdo tanggal 24 November 2021 M antara ASNI NAPU binti ANTON NAPU dengan HANY MANDAGIE bin MILKY MANDAGIE, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy tanpa menunjukkan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-2)

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 03/Pdt.P/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2009001906 tanggal 1 Mei 2009 atas nama NASWA AMELIA MANDAGIE, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Surat Baptisan No.024/BPMJ-DBMS/SB/12-2023 Jemaat Damai Bukit Moria Singkil tanggal 3 Desember 2023, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Kartu Keluarga No.7171031310080009 tanggal 30 Juni 2022 Nama Kepala Keluarga HANY MANDAGIE, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 71710035211050002 atas nama NASWA AMELIA MANDAGIE, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-6);
7. Foto copy Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor : 474.2/71.71.03.1007TT/619/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-7);
8. Foto copy Surat Keluasan Orang Tua /Wali tanggal 14 Desember 2023, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-8);
9. Foto copy Surat Pengakuan Bersama tanggal 14 Desember 2023, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-9);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yaitu:

1. **FITRIA MANONGKO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon memohon dispensasi kawin untuk anak Pemohon bernama NASWA AMELIA MANDAGIE;
 - Bahwa NASWA AMELIA MANDAGIE lahir pada tanggal 12 November 2005 sehingga usianya saat ini masih 18 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan ibu anak Pemohon sudah bercerai sehingga sudah tidak tinggal bersama;
 - Bahwa nama ibu kandung anak Pemohon yaitu ASNI NAPU;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 03/Pdt.P/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama calon suami dari Anak NASWA AMELIA MANDAGIE yaitu JEREMIA MARCELLYNO TAWARS Usianya 18 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin menikah karena Anak NASWA AMELIA MANDAGIE sudah hamil hasil hubungannya dengan Anak JEREMIA MARCELLYNO TAWARS;
- Bahwa Sudah sekitar 7 bulan;
- Bahwa Mereka berhubungan atas suka sama suka dan ingin menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana perkawinan mereka;
- Bahwa setelah ada penetapan dari Pengadilan keluarga akan segera mengurus perkawinan;;

2. **MASNIN MOHI**, dibawah sumpah menernagkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon memohon dispensasi kawin untuk anak Pemohon;
- Bahwa anak pemohon bernama NASWA AMELIA MANDAGIE;
- Bahwa anak pemohon bernama NASWA AMELIA MANDAGIE lahir pada tanggal 12 November 2005 sehingga usianya saat ini masih 18 tahun;
- Bahwa Pemohon dan ibu anak Pemohon sudah bercerai sehingga sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa nama istri Pemohon ASNI NAPU;
- Bahwa nama calon suami bernama JEREMIA MARCELLYNO TAWARS berusia 18 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin menikah karena Anak NASWA AMELIA MANDAGIE sudah hamil hasil hubungannya dengan Anak JEREMIA MARCELLYNO TAWARS sekitar 7 bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk menikah Anak NASWA AMELIA MANDAGIE dengan Anak JEREMIA MARCELLYNO TAWARS karena Mereka berhubungan atas suka sama suka dan ingin menikah dan tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa setahu saksi setelah ada penetapan dari Pengadilan, keluarga akan segera mengurus perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 03/Pdt.P/2024/PN Mnd



Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mengawinkan anak dari Pemohon yang telah hamil dan masih berusia 18 Tahun dengan calon suaminya bernama Jeremia Marcellyno Tawaris, namun oleh karena anak dari Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun maka Pemohon meminta dispensasi kawin/nikah di pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait apakah Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Dispensasi Kawin dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dapatlah diketahui Anak Pemohon bernama Naswa Amelia Mandagie berumur 18 tahun yang lahir pada tanggal 12 November 2005 dan baik Pemohon maupun Anak Pemohon serta calon suaminya semuanya beragama Kristen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai oleh karena Anak Pemohon bernama Naswa Amelia Mandagie yang dimintakan dispensasi kawin masih berusia dibawah batas usia kawin, serta Anak Naswa Amelia Mandagie dan Pemohon serta calon suaminya memiliki agama yang sama yaitu Kristen dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, maka Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan menetapkan Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

- (1) *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara, yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan keterangan dari saksi-saksi serta pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa sebelumnya Anak Pemohon bernama Anak Naswa Amelia Mandagie telah menjalin hubungan cinta /pacaran dengan seorang laki-laki yang bernama Jeremia Marcellyno Tawaris yang berumur 18 tahun (dimohonkan dispensasi nikah dalam perkara lain), dan ingin bertanggung jawab menikahinya, begitu juga dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Pemohon maupun keterangan Anak Pemohon bahwa Anak Naswa Amelia Mandagie saat ini sedang Hamil / Mengandung sekitar 7 (tujuh) bulan dan pernikahan yang akan dilangsungkan tanpa ada paksaan dari orang tua;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak meliputi : non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 03/Pdt.P/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud diatas tidak hanya diberikan terhadap anak yang telah dilahirkan, melainkan juga terhadap anak yang berada di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, alasan permohonan dispensasi kawin dari Pemohon adalah karena Anak yang dimintakan dispensasi kawin belum mencapai usia kawin (masih dibawah umur dan belum dewasa) adalah merupakan alasan sangat mendesak sesuai maksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak dari Pemohon, Calon suami dan orang tua calon suami mengenai pemahaman resiko perkawinan terkait dengan:

- a. Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak; dan
- b. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah disampaikan juga dalam persidangan komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, demi kepentingan terbaik untuk Anak Naswa Amelia Mandagie dan calon suaminya, maka permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kawin /nikah bagi anak Pemohon, cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang hidup di masyarakat sehingga sudah selayaknya petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 03/Pdt.P/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Naswa Amelia Mandagie dengan calon suaminya bernama Jeremia Marcellyno Tawaris;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000, -(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Manado, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ingrid Lidia Tjiko'e, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

INGGRID LIDIA TJIKO'E, S.H

FELIX RONNY WUISAN, S.H. M.H.

Perincian biaya :

Biaya PendaftaranRp. 30.000,00
 Biaya ProsesRp. 150.000,00
 Biaya Panggilan.....Rp 10.000,00
 Biaya redaksi..... Rp 10.000,00
 Biaya Materai.....Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp.210.000,00
 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).